

DOMESTIC TRAVEL PERSONAL ACCIDENT INSURANCE – POLICY WORDING	ASURANSI KECELAKAAN DIRI PERJALANAN DOMESTIK – KETENTUAN POLIS
<p>I. SCOPE OF INSURANCE</p> <p>Subject to the terms and conditions contained in this policy, and after you have agreed and paid to us the premium, we will insure you against an accident or any liability directly or indirectly caused by accident as described, occurring anytime, anywhere in Indonesia during the Period of Insurance.</p> <p>I.1 ELIGIBILITY</p> <p>You are eligible to be covered under this policy if you, on the start date be over 20 and under 70 years of age.</p> <p>For any of your dependent children to be covered, he or she must be:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Between the age of 1 and 19 (or maximum 25 years old if in full-time education); and • Living permanently with you or their other parent or legal guardian in Indonesia. <p>You can only be covered under one of our plans at any one time.</p> <p>Each plan is offered for Single Trip Coverage, provides cover for one journey only within Indonesia, up to a maximum of 90 days.</p> <p>I.2 YOUR PERIOD OF COVER</p> <p>Your cover commences at different time for different sections of the policy:</p>	<p>I. RUANG LINGKUP ASURANSI</p> <p>Tunduk pada syarat dan ketentuan yang tercantum dalam polis ini, dan setelah Anda menyetujui dan membayar premi kepada kami, kami akan menanggung Anda terhadap kecelakaan atau bertanggung jawab secara secara langsung atau tidak langsung yang disebabkan oleh kecelakaan seperti dijelaskan, yang terjadi kapan saja, dimana saja di Indonesia selama periode asuransi.</p> <p>I.1 KELAYAKAN</p> <p>Anda bisa mendapat jaminan dalam polis ini jika Anda, pada saat tanggal dimulainya polis berusia lebih dari 20 tahun dan kurang dari 81 tahun.</p> <p>Untuk setiap tanggungan anak-anak yang akan ditanggung, harus memenuhi syarat berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Antara umur 1 dan 19 (atau maksimum 25 tahun jika masih belajar penuh waktu); dan • Tinggal permanen dengan Anda atau orang tua lain atau wali resmi di Indonesia. <p>Anda hanya dapat ditanggung pada satu program untuk satu waktu tertentu.</p> <p>Setiap program ditawarkan untuk Pertanggungan Satu Perjalanan, yang menyediakan perlindungan hanya untuk satu perjalanan di Indonesia, sampai pada maksimum 90 hari.</p> <p>I.2 PERIODE PERLINDUNGAN ASURANSI ANDA</p> <p>Perlindungan asuransi anda dimulai pada waktu yang berbeda untuk berbagai bagian yang berbeda atas polis:</p>

- The cover for trip cancellation and trip postponement benefits commences 30 days prior to your Policy Effective Date. Cover for both benefits expire at the moment of your scheduled departure.
- The cover for all other policy benefits begins on the Policy Effective date set out on your certificate of insurance, and expires on the Policy expiry date set out on your certificate of insurance, or upon your return to Indonesia, whichever is earlier.
- This insurance shall not commence until the premium has been actually paid to and accepted by the Company and no payment in respect of any premium shall be deemed to be payment to the Company unless a printed form of receipt signed by a duly authorized representative of the Company shall have been issued therefor.

For Annual Plan Coverage, the maximum period of cover will be 90 consecutive days from the date you depart from your home in Indonesia. If your policy will expire before your journey ends, please ensure you renew your policy before your journey commences.

I.3 POLICY AMENDMENT

If you intend to amend your policy details, you must let us know in writing or contact our helpline on [insert contact number]. Such amendment

- Perlindungan asuransi untuk manfaat pembatalan perjalanan dan penundaan perjalanan dimulai 30 hari sebelum Tanggal Efektif Polis anda. Perlindungan asuransi untuk kedua manfaat tersebut akan berakhir pada saat keberangkatan terjadwal anda
- Perlindungan asuransi untuk semua manfaat polis lainnya dimulai pada tanggal Efektif Polis yang tercantum dalam sertifikat asuransi anda, dan akan berakhir pada tanggal berakhirnya Polis yang tercantum dalam sertifikat asuransi anda, atau pada saat anda kembali ke Indonesia, mana saja yang lebih dahulu.
- Polis ini tidak akan mulai berlaku sampai pembayaran premi dilakukan kepada dan diterima oleh Perseroan dan pembayaran premi tidak akan dianggap sebagai pembayaran kepada Perseroan kecuali berdasarkan tanda terima yang dicetak dan dikeluarkan untuk maksud itu serta ditanda-tangani oleh wakil sah dari Perseroan

Untuk Perlindungan Program Asuransi Tahunan, jangka waktu perlindungan asuransi maksimum adalah 90 hari berturut-turut sejak anda berangkat dari rumah anda di Indonesia. Apabila polis Anda akan berakhir sebelum akhir dari perjalanan anda, maka pastikan bahwa anda memperbarui polis anda sebelum perjalanan anda dimulai.

I.3 PERUBAHAN POLIS

Apabila Anda bermaksud untuk mengubah rincian polis Anda, Anda harus memberitahukan kami secara tertulis atau menghubungi saluran bantuan kami [masukan nomor kontak].

becomes effective after it has been confirmed and recorded by us with issuance of endorsement

I.4 POLICY CANCELLATION

If you decide that you do not want this policy, you may cancel this policy at any time by informing our customer service team/representative before the departure date shown on your certificate of insurance. However, there will be strictly no refund of any part of your premium.

There will be no refund if a claim has been made during the Period of Insurance. Such cancellation shall be without prejudice to any event giving rise to a claim under this Policy prior to the cancellation date

I.4 POLICY DEFINITIONS

The following definitions shall apply to these words when used in this Policy Wording.

Accident or Accidental means an unexpected, unintended, unforeseeable event causing bodily injury provided that this shall not include any event that results in sickness, illness or disease.

Carrier means an aircraft, vehicle, train, tram, vessel or other scheduled transport operated by a carrier duly licensed from the relevant government authorities for the purpose of transporting passengers. However, it does not mean a taxi, limousine or similar service.

Perubahan tersebut berlaku setelah dikonfirmasi dan kami catat dengan penerbitan endorsemen

I.3 PEMBATALAN POLIS

Apabila Anda memutuskan bahwa Anda tidak membutuhkan polis ini, Anda dapat membatalkan Polis ini sewaktu-waktu dengan memberitahukan tim/ perwakilan layanan pelanggan kami sebelum tanggal keberangkatan yang disebutkan di dalam sertifikat asuransi Anda. Namun demikian, kami secara tegas menyatakan bahwa kami tidak akan mengembalikan premi Anda.

Kami tidak akan memberikan pengembalian apabila klaim telah diajukan selama jangka waktu asuransi. Pembatalan tersebut tidak akan mempengaruhi peristiwa yang menimbulkan klaim berdasarkan polis ini sebelum tanggal pembatalan

I.4 DEFINISI POLIS

Definisi berikut akan berlaku untuk kata-kata yang digunakan dalam Ketentuan Polis ini.

Kecelakaan adalah peristiwa yang tidak diharapkan, tidak diinginkan, tidak dapat diperkirakan sebelumnya yang menyebabkan cedera tubuh, tetapi tidak termasuk kejadian yang menyebabkan sakit atau penyakit.

Perusahaan Angkutan adalah pesawat, kendaraan, kereta, tram, kapal atau angkutan terjadwal lain yang dijalankan oleh suatu Perusahaan Angkutan yang telah mendapat izin dari otoritas pemerintah terkait untuk mengangkut penumpang. Namun demikian, angkutan tidak meliputi taksi, limosin atau layanan sejenis.

<p>Child or children means your dependent child, unmarried person not older than 19 years of age or up to age 25 years of age provided if the person is studying full-time in a recognized institution of higher learning during the policy period</p> <p>Certificate of Insurance means the document we give you which confirms that we have issued a policy to you and sets out the insurance details personal to you. It includes any changes, conditions and exclusions made to suite your individual circumstances and may amend the policy document.</p> <p>Depreciation means the deduction from the original purchase price of an amount calculated to be the reduction in value because of wear and tear and/or the passing of time.</p> <p>Doctor means a qualified medical practioner or dentist, holding the necessary certification in the country in which they are currently practicing, but excluding you being the Doctor.</p> <p>Emergency means a sudden and unforeseen situation or condition requiring immediate action, assessment or treatment.</p> <p>Hospital means an institution which meets all of the following requirements:</p> <ul style="list-style-type: none"> • it must be operated according to law • it must give 24 hour medical care, diagnosis and treatment to the sick or injured on an inpatient basis; • it must provide diagnostic and surgical facilities supervised by doctor 	<p>Anak atau anak-anak adalah anak tanggungan Anda, orang yang belum menikah dan berusia tidak lebih dari 19 tahun atau berusia sampai 25 tahun apabila orang tersebut masih belajar penuh waktu di suatu lembaga pendidikan tinggi yang diakui selama jangka waktu polis</p> <p>Sertifikat asuransi adalah dokumen yang kami berikan kepada Anda untuk menegaskan bahwa kami telah menerbitkan polis kepada Anda dan yang berisi rincian tanggungan Anda. Ini mencakup tiap perubahan, kondisi dan pengecualian yang dibuat agar sesuai dengan keadaan pribadi Anda dan akan merubah dokumen polis</p> <p>Penyusutan nilai adalah pengurangan dari harga beli awal dengan jumlah yang dihitung dengan penurunan nilai karena pemakaian dan keausan wajar dan/atau berjalannya waktu.</p> <p>Dokter adalah praktisi medis yang berkualitas atau dokter gigi, memiliki izin yang diperlukan di Negara dimana saat ini mereka berpraktik, tetapi tidak termasuk Anda sebagai Dokter.</p> <p>Keadaan Darurat adalah situasi atau kondisi tiba-tiba dan tidak diperkirakan sebelumnya yang memerlukan tindakan, penilaian atau perawatan segera.</p> <p>Rumah Sakit adalah suatu lembaga yang memenuhi seluruh syarat di bawah ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dijalankan sesuai dengan hukum • memberikan layanan kesehatan, diagnosis dan perawatan orang sakit atau cedera secara rawat inap selama 24 jam • memberikan fasilitas diagnosis dan bedah yang diawasi oleh Dokter
---	---

<ul style="list-style-type: none"> • registered nurses must be on 24 hour call or duty; and • the care must be given either on the hospital's premises or in facilities available to the Hospital on a pre-arranged bases. <p>A hospital is not a rest, convalescent, extended care, rehabilitation or other nursing facility; a facility which primarily treats mental illness alcoholism, or drug addiction (or any ward, wing, or other section of the hospital used for such purposes); or a facility which provides hospice care (or wing, ward, or other section of a hospital used for such purposes.)</p> <p>Hospitalized or Hospitalization means being confined in a Hospital as a registered in-patient under the care of a Doctor because of medical necessity and not for any form of nursing, convalescence, rehabilitation or extended care. One day of hospitalization means a continuous stay in the Hospital no lesser than 8 hours and for which room and board has been charged.</p> <p>Injure or injured or injury means bodily injury caused solely and directly by violent, accidental, visible and external means, which occurs during your period of cover, and occurs independently and does not result from any illness, sickness or other bodily disease</p> <p>Journey or trip means your travel within Indonesia during the period of cover. Your journey starts from the time when you leave your</p>	<ul style="list-style-type: none"> • perawat yang terdaftar harus tersedia 24 jam baik panggilan maupun bertugas; dan • perawatan harus diberikan baik di lokasi rumah sakit atau dalam fasilitas-fasilitas yang tersedia untuk rumah sakit melalui pengaturan terlebih dahulu. <p>Rumah Sakit bukan fasilitas istirahat, pemulihan, rehabilitasi atau perawatan lain; fasilitas yang secara khusus menangani dan merawat penyakit kejiwaan, kecanduan alkohol atau obat-obatan (atau setiap ruang, bagian sisi atau bagian lain Rumah Sakit yang digunakan untuk tujuan tersebut); atau fasilitas yang memberikan layanan rumah sakit (atau bagian ruang, bagian sisi atau bagian lain Rumah Sakit yang digunakan untuk tujuan tersebut.)</p> <p>Rawat Inap berarti dirawat di rumah sakit sebagai pasien terdaftar dibawah perawatan dokter karena keperluan medis dan bukan untuk segala bentuk perawatan, pemulihan, rehabilitasi atau perawatan lanjutan. Satu hari rawat inap berarti tinggal di rumah sakit tidak kurang dari 8 jam dan dimana untuk kamar dan makan telah dikenakan biaya.</p> <p>Terluka atau cedera adalah cedera tubuh yang disebabkan sepenuhnya dan secara langsung oleh peristiwa kekerasan, kecelakaan, sesuatu yang terlihat dan datang dari luar, dimana terjadi selama jangka waktu pertanggung jawaban Anda, dan terjadi tanpa ada kaitan dan bukan merupakan akibat dari segala penyakit, sakit atau penyakit tubuh lainnya</p> <p>Perjalanan adalah perjalanan Anda di Indonesia selama jangka waktu pertanggung jawaban. Perjalanan Anda dimulai dari waktu ketika Anda</p>
---	--

home to go directly to the place you depart from, and ends when you return home, or when your policy expires, whichever is earlier.

Loss of sight means complete and permanent irrecoverable loss of sight

Loss of limb means the total functional disablement or loss by complete and permanent physical severance of a hand at or above the wrist or of a foot at or above the ankle

Loss of speech means the disability in articulating any three of the four sounds which contribute to the speech such as the labial sounds, the alveololabial sounds, the palatal sounds and the velar sounds or total loss of vocal cord or damage of speech centre in the brain resulting in aphasia

Loss of hearing means permanent irrecoverable loss of hearing where:

- If a dB = hearing loss at 500 Hertz
- If b dB = hearing loss at 1000 Hertz
- If c dB = hearing loss at 2000 Hertz
- If d dB = hearing loss at 4000 Hertz
- $\frac{1}{6}$ of (a+2b+2c+d) is above 80 dB

Reasonable and customary charges mean the charges does not exceed the general level of

meninggalkan rumah Anda untuk secara langsung menuju tempat dari Anda berangkat dan berakhir ketika Anda kembali ke rumah, atau pada saat polis Anda berakhir, manapun yang terjadi terlebih dahulu.

Kehilangan penglihatan adalah kehilangan penglihatan seluruhnya dan permanen yang tidak dapat disembuhkan.

Kehilangan anggota tubuh adalah cacat fungsi total atau kehilangan fisik penuh dan permanen pada tangan atau di atas pergelangan tangan atau pada kaki atau di atas pergelangan kaki

Kehilangan Kemampuan Bicara adalah ketidakmampuan mengucapkan tiga dari empat suara saat berbicara seperti suara labial, suara alveololabial, suara palatal sounds, suara velar atau kehilangan total resonansi vokal atau kerusakan pusat kemampuan bicara di otak yang menyebabkan aphasia

Kehilangan pendengaran adalah kehilangan pendengaran permanen yang tidak dapat disembuhkan apabila:

- apabila a dB = Kehilangan pendengaran pada 500 Hertz
- apabila b dB = Kehilangan pendengaran pada 1000 Hertz
- apabila c dB = Kehilangan pendengaran pada 2000 Hertz
- apabila d dB = Kehilangan pendengaran pada 4000 Hertz
- $\frac{1}{6}$ of (a+2b+2c+d) adalah di atas 80 dB

Biaya yang wajar adalah biaya yang tidak melebihi tingkat biaya pada umumnya yang dibuat dengan posisi serupa lainnya di wilayah tempat terjadinya biaya, ketika memberikan

charges being made by other similar standing in the locality where charges is incurred, when furnishing like or comparable treatment, services, or supplies to individual of the same gender and of comparable age for a similar injury and in accordance to accepted medical standards and practice could not have been omitted without adversely affection your medical condition.

Sick, Sickness or Illness means any sudden and unexpected deterioration of health as certified by any doctor, that is not an injury or not a pre-existing medical condition, which first occurs during your period of cover.

Terrorism shall mean an act or series of acts, including any actual use or threatened use of force or violence directed at or causing damage, injury, harm, disruption, or commission of an act dangerous to human life or property, against individual, property of government, with the objective of pursuing for political, religious, nationalistic, racial, economy or ideological purpose including the intention to influence any government and/or to put the public in fear for such purposes. Terrorism also includes any act which is recognized by the relevant government or authorities as Terrorism. Robberies or similar criminal acts, primarily committed for personal gain, or arising from personal relationship between perpetrator(s) and victims(s) will not be considered as Terrorism.

Total disablement means injury of a permanent nature which solely and directly totally disables and prevent you from attending to any business,

perawatan yang sama, pelayanan atau perlengkapan medis kepada individu dengan jenis kelamin yang sama dan usia sebanding untuk cedera yang sama sesuai standard dan praktik medis yang diterima tidak dapat dihilangkan tanpa merugikan kondisi medis anda.

Sakit atau Penyakit adalah kesehatan yang secara tiba-tiba dan tidak diharapkan mengalami kemunduran dan disertifikasi oleh Dokter bahwa keadan ini bukan cedera atau bukan kondisi medis sebelumnya, yang pertama kali terjadi selama jangka waktu pertanggungangan Anda.

Terorisme adalah tindakan atau rangkaian tindakan, termasuk penggunaan ancaman dengan kekerasan atau keganasan yang ditujukan pada atau menyebabkan kerusakan, cedera, bahaya, gangguan, atau tindakan yang berbahaya bagi kehidupan atau harta benda manusia, terhadap individu, properti pemerintah, dengan mengejar tujuan untuk politik, agama, nasionalistik, rasial, ekonomi atau ideologi termasuk juga tujuan untuk mempengaruhi pemerintah manapun dan/atau untuk menimbulkan rasa takut terhadap masyarakat umum. Terorisme juga mencakup tindakan yang diakui oleh pemerintah atau otoritas terkait sebagai Terorisme. Perampokan atau tindakan kriminal semacam itu, yang terutama dilakukan untuk kepentingan pribadi, atau timbul dari hubungan pribadi antara pelaku dan korban tidak akan dianggap sebagai Terorisme.

Cacat total adalah cedera tetap yang secara langsung menyebabkan Anda kehilangan kemampuan dan menghalangi Anda untuk melakukan usaha, pekerjaan apapun atau dalam

<p>occupation of any and every kind or if you have no business or occupation, from attending to your usual duties or activities.</p> <p>Insured means you, your or any person named as the Insured in your schedule.</p> <p>Period of Insurance means the dates over which your insurance is valid, as shown in your schedule, subject to policy terms and conditions.</p> <p>Pre-existing medical condition means any injury, illness, condition or symptom:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. for which treatment, medication, advice or diagnosis has been sought or received or was foreseeable during the twelve (12) months prior to policy inception 2. Which was known or unknown to you to exist prior to policy inception whether or not treatment, medication, advice or diagnosis was sought or received. <p>We, us or our means [insert cedant's name]</p> <p>You and your means the persons named in the certificated of insurance as insured</p> <p>II. POLICY BENEFITS</p> <p>1. ACCIDENTAL DEATH & PERMANENT DISABLEMENT</p> <p>1.1. If you suffer bodily injury due to an accident which results in death within twelve (12) months from the date of the Accident, the benefit shall be payable as stipulated in the Table of Benefits</p>	<p>hal tidak mempunyai usaha atau pekerjaan, untuk melakukan tugas dan kegiatan Anda sehari-hari.</p> <p>Tertanggung adalah Anda, atau setiap orang yang namanya sebagai Tertanggung di dalam polis.</p> <p>Jangka Waktu Asuransi adalah tanggal dimana asuransi Anda berlaku, seperti yang ditunjukkan dalam sertifikat, sesuai dengan syarat dan ketentuan.</p> <p>Kondisi medis yang diderita sebelumnya adalah tiap cedera, penyakit, kondisi atau gejala:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dimana perawatan, pengobatan, saran atau diagnose telah dicari atau diterima atau dapat diperkirakan selama dua belas (12) bulan polis dimulai. 2. Yang diketahui atau tidak diketahui oleh Anda sudah ada sebelum polis dimulai dimana perawatan, pengobatan, saran atau diagnosa telah dicari atau diterima. <p>Kami adalah [masukan nama perusahaan asuransi]</p> <p>Anda adalah nama-nama yang tercantum dalam sertifikat asuransi sebagai Tertanggung</p> <p>II. MANFAAT POLIS</p> <p>1. KEMATIAN AKIBAT KECELAKAAN DAN CACAT TETAP</p> <p>1.1. Jika Anda menderita cedera tubuh karena kecelakaan dimana mengakibatkan kematian dalam dua belas (12) bulan dari tanggal kecelakaan, maka manfaat akan dibayarkan seperti ditetapkan pada Daftar Manfaat.</p>
--	---

<p>1.2. If you suffer accidental bodily injury which results in loss or permanent loss of use which:</p> <p>a. Falls into one of the categories listed in the Schedule of Compensation; and</p> <p>b. Is certified by a doctor as beyond reasonable medical hope of improvement.</p>	<p>1.2. Jika Anda menderita cedera tubuh karena kecelakaan yang mengakibatkan kehilangan atau kehilangan permanen fungsi dimana:</p> <p>a. Terdapat pada salah satu kategori dalam Daftar Kompensasi; dan</p> <p>b. Disertifikasi oleh dokter sebagai keadaan yang melampaui harapan medis yang wajar untuk kemungkinan sembuh.</p>
<p>Schedule of Compensation Daftar Kompensasi</p>	<p>Percentage of Capital Benefit Persentase Manfaat Modal</p>
<p>Death/<i>Kematian</i></p>	<p>100%</p>
<p>Permanent total disablement <i>Cacat total tetap</i></p>	<p>100%</p>
<p>Permanent and Incurable paralysis of all limbs <i>Kelumpuhan permanen dan tidak dapat disembuhkan untuk semua anggota tubuh</i></p>	<p>100%</p>
<p>Permanent total loss of sight of both eyes <i>Kehilangan penglihatan total dan permanen terhadap kedua belah mata</i></p>	<p>100%</p>
<p>Permanent total loss of or the of use of two limbs <i>Kehilangan total dan permanen fungsi dua anggota tubuh</i></p>	<p>100%</p>
<p>Permanent total loss of speech <i>Kehilangan total dan permanen kemampuan bicara</i></p>	<p>100%</p>
<p>Permanent total loss of hearing in: <i>Kehilangan total dan permanen pendengaran pada:</i></p> <p>a) both ears/<i>kedua telinga</i></p> <p>b) one ear/<i>satu telinga</i></p>	<p>100%</p> <p>50%</p>
<p>Permanent total loss of sight in one eye <i>Kehilangan penglihatan total dan permanen pada satu mata</i></p>	<p>50%</p>

<p>Loss of or the permanent total loss of use of one limb</p> <p><i>Kehilangan atau kehilangan total dan permanen fungsi satu anggota tubuh</i></p>	<p>50%</p>
---	------------

<p>2. MEDICAL EXPENSES</p> <p>2.1. We will pay for the reasonable and customary charges incurred for medical, hospital and treatment necessarily in Indonesia as a direct result of accidental bodily injury or sudden illness sustained during your journey.</p> <p>a. The medical, hospital and treatment expenses must have been incurred on the advice of a doctor</p> <p>b. This benefit is subject to excess of IDR 150.000 per claim.</p> <p>2.2. We will reimburse you for the cost of emergency dental treatment or surgery when required due to an injury sustained in an accident. This benefit is subject to excess of IDR 150.000 per claim.</p> <p>The maximum amount we will pay for all claims combined under this Section is shown under the Table of Benefits.</p> <p>2.3. We will not pay for expenses:</p> <p>a. When you have not notified us as soon as practicable of your admittance to hospital, or you do not take our reasonable advice following the notification.</p> <p>b. Relating to treatment by a chiropractor or physiotherapist unless approved by us.</p>	<p>2. BIAYA MEDIS</p> <p>2.1. Kami akan membayar biaya yang wajar dan lazim yang dikenakan untuk perawatan medis, rumah sakit dan perawatan yang diperlukan di Indonesia sebagai akibat langsung dari kecelakaan fisik atau penyakit akut yang diderita selama perjalanan Anda.</p> <p>a. Biaya medis, rumah sakit, perawatan yang terjadi harus dilakukan dengan saran dokter</p> <p>b. Manfaat ini dikenakan biaya atas risiko sendiri IDR 150.000 tiap klaim.</p> <p>2.2. Kami akan mengganti biaya perawatan gigi darurat atau operasi yang diperlukan karena cedera yang diderita akibat kecelakaan. Manfaat ini dikenakan biaya atas risiko sendiri IDR 150.000 tiap klaim.</p> <p>Jumlah maksimum yang akan kami bayar untuk seluruh klaim yang digabungkan di dalam Bagian ini ditunjukkan di dalam Daftar Manfaat.</p> <p>2.3. Kami tidak akan membayar biaya:</p> <p>a. Apabila Anda belum memberitahukan kami sesegera mungkin setelah Anda masuk ke Rumah Sakit, atau Anda tidak mengikuti rekomendasi kami setelah pemberitahuan.</p> <p>b. Sehubungan dengan perawatan oleh ahli urut tulang atau fisioterapis kecuali yang kami setujui.</p>
---	--

<p>c. Incurred for donation of any body organ by you and cost of obtaining the organ including costs incurred by the donor during organ transplant.</p> <p>d. Incurred outside of Indonesia</p> <p>e. Relating to any treatment that you knew would be required prior to purchasing the policy.</p> <p>f. Relating to regular treatment(s) or check-ups</p> <p>3. HOSPITAL CASH BENEFIT</p> <p>3.1. We will reimburse you an allowance for each complete day you are hospitalized as an inpatient in a hospital. The maximum amount for all claims combined under this section as shown under the Table of Benefits will be payable.</p> <p>3.2. We will not pay:</p> <p>a. For the first 24 continuous hours you are in hospital; and</p> <p>b. If you are hospitalized for outpatient treatment.</p> <p>4. 24 HOURS EMERGENCY MEDICAL EVACUATION AND REPATRIATION</p> <p>4.1. We will arrange and pay for the following assistance services if you injure yourself or become sick whilst travelling domestically:</p> <p>a. Access (excluding transportation costs) to a doctor for emergency medical treatment.</p> <p>b. Any urgent messages which needs to be passed on to your family or employer in the case of an emergency.</p>	<p>c. Yang dikeluarkan untuk mendonorkan organ tubuh oleh Anda dan biaya untuk mendapatkan organ tubuh termasuk seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pendonor selama transplantasi organ tubuh.</p> <p>d. Yang dikeluarkan diluar Indonesia</p> <p>e. Yang berkaitan dengan perawatan apapun yang telah Anda ketahui diperlukan sebelum membeli polis.</p> <p>f. Yang berkaitan dengan perawatan atau pemeriksaan berkala</p> <p>3. MANFAAT TUNAI RUMAH SAKIT</p> <p>3.1. Kami akan memberikan penggantian santunan untuk tiap hari rawat inap sebagian pasien rawat inap di rumah sakit.. Jumlah maksimum yang akan kami bayar untuk seluruh klaim yang digabungkan di dalam Bagian ini ditunjukkan di dalam Daftar Manfaat.</p> <p>3.2. Kami tidak akan membayar:</p> <p>a. Untuk 24 jam menerus pertama Anda berada di Rumah Sakit; dan</p> <p>b. Jika Anda dirawat sebagai pasien rawat jalan.</p> <p>4. EVAKUASI MEDIS DARURAT 24 JAM DAN REPATRIASI</p> <p>4.1. Kami akan mengatur dan membayar layanan bantuan berikut ini apabila Anda mengalami cedera atau menderita sakit selama melakukan perjalanan domestic:</p> <p>a. Akses (tidak termasuk biaya transportasi) ke Dokter untuk perawatan medis darurat.</p> <p>b. Setiap pesan darurat yang harus disampaikan kepada keluarga atau</p>
--	---

<p>c. Provision of any written guarantees for payment of reasonable expenses for emergency hospitalization.</p> <p>d. Your medical transfer or evacuation if you must be transported to the nearest hospital for emergency medical treatment.</p> <p>e. Your repatriation back to home if you are sick or injured whilst travelling with appropriate medical supervision.</p> <p>The maximum amount we will pay for all claims combined under this Section is shown under the Table of Benefits</p> <p>4.2. We will not pay for expenses:</p> <p>a. Incurred for services provided by another party for which you are not liable to pay or any expenses already included in the cost of a scheduled trip.</p> <p>b. For a service not approved and arranged by our Third Party Assistance provided always that we reserve the right to waive this exclusion in the event that you or your travel companion cannot for reasons beyond your control to notify our Third Party Assistance during an emergency medical situation.</p> <p>c. In any event, we reserve the right to reimburse you only for those expenses incurred for service which our Third Party Assistance would</p>	<p>perusahaan Anda dalam hal Keadaan Darurat.</p> <p>c. Pemberian jaminan tertulis pembayaran biaya yang wajar untuk Rawat Inap Darurat.</p> <p>d. Pemindahan atau evakuasi medis Anda apabila Anda harus dipindahkan ke rumah sakit terdekat untuk perawatan medis darurat.</p> <p>e. Pemulangan Anda kembali ke rumah apabila Anda mengalami sakit atau cedera ketika melakukan perjalanan dengan pengawasan medis yang sesuai.</p> <p>Jumlah maksimum yang akan kami bayar untuk seluruh klaim yang digabungkan di dalam Bagian ini ditunjukkan di dalam Daftar Manfaat</p> <p>4.2. Kami tidak membayar biaya:</p> <p>a. Yang dikeluarkan untuk layanan yang diberikan oleh Pihak lain dimana Anda tidak bertanggung jawab untuk membayar atau biaya yang telah termasuk di dalam biaya perjalanan terjadwal.</p> <p>b. Untuk layanan yang tidak disetujui dan diberikan oleh Bantuan Pihak Ketiga kami dengan ketentuan bahwa kami berhak untuk mengesampingkan pengecualian ini apabila anda atau pendamping perjalanan anda tidak dapat karena alasan di luar kendali anda memberitahukan penyedia jasa bantuan pihak ketiga kami selama situasi medis darurat.</p> <p>c. Setiap saat kami berhak untuk memberikan penggantian biaya kepada Anda hanya untuk biaya</p>
---	--

<p>have provided under the same circumstances</p> <p>d. Incurred if you do not take the advice of our Third Party Assistance</p> <p>e. Incurred in outside of Indonesia</p> <p>Our Third Party Assistance will not be held liable for any delays in, or prevention of, the agreed services resulting from a case of force majeure or from events such as strikes, riots, civil commotion, and restriction to free circulation, sabotage, terrorist attacks, civil or foreign war, and any consequences of a source of radioactivity or of any act of God.</p> <p>You must check “General Exclusions Applicable to All Sections” for other reasons why we will not pay</p> <p>5. REPATRIATION OF MORTAL REMAINS</p> <p>5.1. If you suffer death as a result of an injury or an illness during your journey, we will:</p> <p>a. Pay for reasonable funeral expenses incurred</p> <p>b. Pay for reasonable costs for repatriating your remains back to home.</p> <p>c. Pay for associated reasonable cost of a casket, embalment and cremation if so elected</p> <p>The maximum amount we will pay for all claims combined under this Section is shown under the Table of Benefits.</p>	<p>yang dikeluarkan untuk layanan yang telah diberikan oleh Penyedia Jasa Bantuan Pihak Ketiga dalam keadaan sejenis</p> <p>d. Yang dikeluarkan apabila Anda tidak menjalankan rekomendasi Penyedia Jasa Bantuan Pihak Ketiga kami</p> <p>e. Yang dikeluarkan diluar Indonesia</p> <p>Penyedia Jasa Bantuan Pihak Ketiga kami tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan penyediaan layanan yang disetujui sebagai akibat keadaan kahar atau peristiwa lain seperti pemogokan, kerusuhan, huru-hara dan pembatasan, sabotase, serangan teroris, perang saudara atau perang dengan negara asing dan sebagai akibat sumber kegiatan radioaktif atau setiap Bencana Alam</p> <p>Anda harus memeriksa “Pengecualian Umum yang Berlaku untuk seluruh Bagian” untuk alasan lain kami tidak melakukan pembayaran tersebut.</p> <p>5. PEMULANGAN JENAZAH</p> <p>5.1. Apabila Anda meninggal dunia sebagai akibat cedera atau Penyakit, kami akan:</p> <p>a. Membayar Biaya pemakaman wajar yang dikeluarkan</p> <p>b. Membayar biaya wajar pemulangan jenazah Anda kembali ke rumah.</p> <p>c. Membayar biaya wajar peti mati, pembalseman dan kremasi apabila digunakan.</p> <p>Jumlah maksimum yang akan kami bayar untuk seluruh klaim yang digabungkan di dalam Bagian ini ditunjukkan di dalam Daftar Manfaat.</p> <p>5.2. Kami tidak akan membayar biaya:</p>
---	---

<p>5.2. We will not pay for expenses:</p> <ol style="list-style-type: none"> If the funeral services or cremation or bringing your remains back to home has not been first approved by us. Relating to the transportation of your remains from Indonesia to any other country. Relating to religious ceremony or rites <p>You must check “General Exclusions Applicable to All Sections” for other reasons why we will not pay.</p> <p>6. TRIP CANCELLATION</p> <p>6.1. We will pay your cancellation fees and lost deposits for travel, entertainment, and accommodation arrangements that you have paid in advance and cannot recover from any other source if your journey is cancelled within 14 days of your scheduled departure to circumstances neither expected nor intended by you or outside your control occurring from the time you purchased your travel package:</p> <ol style="list-style-type: none"> Death, serious injury, serious illness, or a mandatory quarantine suffered to you, your relative, your children, or your dependent, regardless of whether they are insured or not Unexpected outbreak of strike, riot or civil commotion arising out of circumstances beyond your control at your planned destination Serious damage to your home from fire, flood, typhoon, earthquake or 	<ol style="list-style-type: none"> Apabila layanan pemakaman, kremasi atau pemulangan jenazah Anda kembali ke Indonesia belum kami setujui. Yang berkaitan dengan pengangkutan jenazah Anda dari Indonesia ke negara lain. Yang berkaitan dengan upacara atau ritual keagamaan. <p>Anda harus memeriksa “Pengecualian Umum yang Berlaku untuk seluruh Bagian” untuk alasan lain kami tidak melakukan pembayaran tersebut.</p> <p>6. PEMBATALAN PERJALANAN</p> <p>6.1. Kami akan membayar biaya pembatalan Anda dan jaminan yang hilang untuk perjalanan, hiburan dan akomodasi yang telah Anda bayar sebelumnya dan tidak dapat diganti dari sumber lain apabila perjalanan Anda dibatalkan dalam waktu 14 hari setelah jadwal keberangkatan Anda apabila terjadi keadaan yang tidak diperkirakan atau diinginkan oleh Anda atau di luar kendali Anda setelah Anda membeli paket perjalanan Anda:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kematian, cedera berat, penyakit berat, atau karantina wajib Anda, saudara Anda, Anak-Anak Anda, atau tanggungan Anda, terlepas apakah ditanggung atau tidak Terjadinya pemogokan, kerusuhan atau huru-hara yang tidak diharapkan yang terjadi di luar kendali Anda di tempat tujuan yang direncanakan Kerusakan berat terhadap rumah Anda sebagai akibat kebakaran, banjir, angin topan, gempa bumi atau tsunami dalam waktu tujuh hari
--	---

<p>tsunami within seven days before the departure date which required your presence on the premises on the departure date</p> <ul style="list-style-type: none"> d. Witness summons or jury service requiring your presence e. An epidemic or natural disaster at the planned destination which prevents you from proceeding with your journey <p>The maximum amount we will pay for all claims combined under this Section is shown under the Table of Benefits</p> <p>6.2. We will not pay for expenses:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Any events mentioned above which publicly known or reported through mass media at the time that you make travel arrangement. b. Due to the financial collapse, insolvency, or the inability to carry on normal business due to financial reasons of any transport, entertainment, tour, or accommodation provider, or travel agent. c. Incurred due to prohibition or regulation by any government d. Caused by a tour operator or wholesaler being unable to complete arrangements for any tour because there were not enough people to go on the tour. 	<p>sebelum tanggal keberangkatan yang mengharuskan kehadiran Anda di tempat pada tanggal keberangkatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> d. Panggilan saksi atau juri yang mengharuskan kehadiran Anda e. Epidemik atau bencana alam di tempat tujuan yang direncanakan sehingga menghalangi Anda untuk melanjutkan perjalanan. <p>Jumlah maksimum yang akan kami bayar untuk seluruh klaim yang digabungkan di dalam Bagian ini ditunjukkan di dalam Daftar Manfaat.</p> <p>6.2. Kami tidak akan membayar biaya:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peristiwa yang disebutkan di atas yang diketahui secara umum atau yang dilaporkan melalui media massa pada saat Anda merencanakan perjalanan. b. Akibat kesulitan keuangan, kepailitan, atau ketidakmampuan untuk menjalankan kegiatan usaha normal akibat alasan keuangan penyedia jasa angkutan, hiburan, wisata atau akomodasi atau agen perjalanan. c. Yang dikeluarkan akibat larangan atau peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah d. Yang disebabkan oleh penyelenggara perjalanan wisata yang tidak dapat menyelesaikan perjalanan karena kurangnya jumlah peserta di dalam perjalanan wisata tersebut e. Yang berkaitan dengan kematian, cedera atau penyakit orang lain yang bertempat tinggal di luar Indonesia
---	---

<p>e. Relating to the death, injury or sickness of any person who resides outside of Indonesia</p> <p>You must check “General Exclusions Applicable to All Sections” for other reasons why we will not pay.</p> <p>7. TRAVEL CURTAILMENT</p> <p>7.1. We will pay the un-utilized and non-refundable portion of travel and accommodation expenses paid in advance by you due to any of the following events that requires your immediate return to home:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) An injury or sickness suffered by you resulting in advice from a doctor to abandon your planned journey and return to Indonesia immediately. b) Death of your relative, your children, or your dependent c) Hijacking of the carrier in which you are travelling as a passenger. d) An epidemic or natural disaster at the planned destination which prevents you from continuing your scheduled journey. e) The unexpected outbreak of strike, riot or civil commotion arising out of circumstances beyond your control. <p>The maximum amount we will pay for all claims combined under this Section is shown under the Table of Benefits.</p> <p>7.2. We will not pay for expenses:</p>	<p>Anda harus memeriksa “Pengecualian Umum yang Berlaku untuk seluruh Bagian” untuk alasan lain kami tidak melakukan pembayaran tersebut.</p> <p>7. PENGURANGAN PERJALANAN</p> <p>7.1. Kami akan membayar bagian biaya perjalanan dan akomodasi yang tidak digunakan dan tidak dapat dikembalikan yang telah dibayar oleh Anda sebagai akibat peristiwa di bawah yang mengharuskan Anda untuk segera kembali ke rumah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Cedera atau penyakit yang diderita oleh Anda sehingga Dokter memberikan rekomendasi untuk membatalkan perjalanan Anda dan segera kembali ke Indonesia. b) Kematian saudara Anda, Anak-Anak Anda, atau tanggungan Anda c) Pembajakan Perusahaan Angkutan yang Anda gunakan untuk melakukan perjalanan sebagai penumpang. d) Pandemi atau bencana alam di tempat tujuan yang menghalangi Anda untuk melanjutkan perjalanan Anda yang telah dijadwalkan. e) Terjadinya pemogokan, kerusakan atau huru-hara yang tidak diperkirakan yang terjadi di luar kendali Anda <p>Jumlah maksimum yang akan kami bayar untuk seluruh klaim yang digabungkan di dalam Bagian ini ditunjukkan di dalam Daftar Manfaat.</p> <p>7.2. Kami tidak akan membayar biaya:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Yang Anda ketahui alasannya, sebelum dimulainya jangka waktu pertanggungannya Anda yang
--	---

<p>a) You were aware of any reason, before your period of cover commenced that may cause your journey to be rearranged.</p> <p>b) Your delay is due to any transport, tour or accommodation provider, or travel or booking agent ceasing to carry on normal business operations for financial reasons or insolvency</p> <p>You must check “General Exclusions Applicable to All Sections” for other reasons why we will not pay.</p> <p>8. TRAVEL DELAY</p> <p>8.1. We will pay you for each full consecutive 6 hour delay if a disruption to your journey, for a period of at least 6 consecutive hour from the scheduled time of your carrier’s departure as specified in your itinerary, arises from strike or industrial action, adverse weather conditions, mechanical breakdown, derangement, or structural defect of the carrier you were scheduled to travel domestically.</p> <p>8.2. We will not pay for expenses:</p> <p>a. If your scheduled flight is an onward connecting schedule flight.</p> <p>b. Due to the financial collapse, insolvency, or the inability to carry on normal business due to financial reasons of any transport, tour or</p>	<p>menyebabkan perjalanan Anda harus direncanakan kembali.</p> <p>b) Keterlambatan Anda disebabkan oleh penyedia jasa angkutan, perjalanan wisata atau akomodasi atau agen pemesanan atau perjalanan menghentikan kegiatan usahanya karena alasan keuangan atau mengalami pailit.</p> <p>Anda harus memeriksa “Pengecualian Umum yang Berlaku untuk seluruh Bagian” untuk alasan lain kami tidak melakukan pembayaran tersebut.</p> <p>8. KETERLAMBATAN PERJALANAN</p> <p>8.1. Kami akan membayar Anda untuk setiap keterlambatan 6 jam penuh berturut-turut apabila gangguan perjalanan Anda, untuk jangka waktu paling sedikit 6 jam berturut-turut dari waktu yang dijadwalkan untuk keberangkatan oleh perusahaan angkutan yang ditetapkan di dalam jadwal perjalanan Anda, sebagai akibat pemogokan atau perselisihan industri, cuaca buruk, kerusakan mekanis, kekacauan, atau gangguan struktur pada alat Angkutan Anda yang telah dijadwalkan untuk bepergian di dalam negeri.</p> <p>8.2. Kami tidak akan membayar biaya:</p> <p>a. Jika penerbangan terjadwal Anda adalah penerbangan terjadwal yang langsung terkoneksi.</p> <p>b. Sebagai akibat kesulitan keuangan, kepailitan atau ketidakmampuan untuk menjalankan kegiatan usaha normalnya akibat alasan keuangan perusahaan penyedia jasa angkutan, perjalanan wisata atau akomodasi, atau agen perjalanan.</p>
--	---

<p>accommodation provider, or travel agent.</p> <p>c. Arising from strike or industrial action which began or was announced before the issue date of your policy or on the date your travel tickets or confirmation of booking was issued, whichever is earlier.</p> <p>d. If you have not departed your home to commence your journey, or the period of delay allows sufficient time for you to return to your home.</p> <p>e. Due to hijacking</p> <p>f. Arising from your failure to check in as according to the itinerary supplied to you, or if you fail to obtain written confirmation from the carriers or their handling agents of the number of hours delayed & the reason for such delay</p> <p>g. If you are compensated by the carrier by means of transport and accommodation.</p> <p>You must check “General Exclusions Applicable to All Sections” for other reasons why we will not pay.</p> <p>9. LOSS OR DAMAGE TO LUGGAGE AND PERSONAL EFFECTS</p> <p>9.1. If you suffer death as a result of an injury or an illness during your journey, we will:</p> <p>a. Pay for reasonable funeral expenses incurred</p>	<p>c. Yang timbul dari pemogokan atau perselisihan industri yang terjadi atau diumumkan sebelum tanggal penerbitan polis Anda atau pada tanggal tiket perjalanan Anda atau konfirmasi pemesanan diterbitkan, manapun yang terjadi terlebih dahulu.</p> <p>d. Apabila Anda belum meninggalkan rumah Anda untuk memulai perjalanan atau jangka waktu keterlambatan memungkinkan Anda untuk</p> <p>e. Akibat Pembajakan</p> <p>f. Yang timbul dari kelalaian Anda untuk melakukan check in sesuai dengan jadwal perjalanan yang diberikan kepada Anda, atau apabila Anda tidak mendapatkan konfirmasi tertulis dari perusahaan angkutan atau agen tentang waktu keterlambatan & alasan keterlambatan tersebut.</p> <p>g. Apabila Anda diberi ganti rugi oleh Perusahaan Angkutan dengan angkutan dan akomodasi.</p> <p>Anda harus memeriksa “Pengecualian Umum yang Berlaku untuk seluruh Bagian” untuk alasan lain kami tidak melakukan pembayaran tersebut.</p> <p>9. KEHILANGAN ATAU KERUSAKAN BARANG DAN MILIK PRIBADI</p> <p>9.1. Apabila Anda meninggal dunia sebagai akibat cedera atau Penyakit, kami akan:</p> <p>a. Membayar Biaya pemakaman wajar yang dikeluarkan</p> <p>b. Membayar biaya wajar pemulangan jenazah Anda kembali ke rumah</p>
---	---

<p>b. Pay for reasonable costs for repatriating your remains back to home</p> <p>c. Pay for associated reasonable cost of a casket, embalmment and cremation if so elected</p> <p>The maximum amount we will pay for all claims combined under this Section is shown under the Table of Benefits.</p> <p>9.2. We will pay the repair cost, or replacement value, less depreciation, of any unchecked luggage and personal effects which are stolen, accidentally damaged or permanently lost whilst you are traveling overseas.</p> <p>a. You must provide receipts for your items, to justify the amount of your claim. If you are unable to submit receipts we may accept the claim at reduced rate or decline it.</p> <p>b. If you are partially reimbursed by your carrier or other third party, we will pay the difference between the amount of your loss and what you were reimbursed, up to the limit of your cover, less depreciation</p> <p>c. The luggage must be owned by you or entrusted to you</p> <p>Our maximum liability is shown under the Table of Benefits for any one item or pair or set of an item.</p> <p>For any item that forms part of a pair or set, our maximum liability will be a proportionate part of the value of the pair or set.</p>	<p>c. Membayar biaya wajar peti mati, pembalseman dan kremasi apabila digunakan</p> <p>Jumlah maksimum yang akan kami bayar untuk seluruh klaim yang digabungkan di dalam Bagian ini ditunjukkan di dalam Daftar Manfaat.</p> <p>9.2. Kami akan membayar biaya perbaikan, atau nilai penggantian, dikurangi penyusutan nilai, untuk setiap barang bawaan dan barang pribadi yang dicuri, rusak secara tidak disengaja atau hilang selama Anda bepergian ke Luar Negeri.</p> <p>a. Anda harus memberikan bukti penerimaan barang Anda, menghitung jumlah klaim Anda. Apabila Anda tidak dapat menyerahkan tanda terima, kami dapat menerima klaim dengan pengurangan jumlah atau menolak klaim tersebut.</p> <p>b. Apabila Anda menerima penggantian biaya sebagian dari Perusahaan Angkutan atau Pihak Ketiga lainnya, kami akan membayar selisih antara jumlah kerugian Anda dan penggantian biaya kepada Anda, sampai batas pertanggunganda Anda, dikurangi penyusutan nilai</p> <p>c. Barang harus dimiliki oleh Anda atau dipercayakan kepada Anda</p> <p>Tanggung jawab maksimum kami ditunjukkan di dalam Daftar Manfaat untuk setiap barang atau pasangan barang.</p> <p>Untuk setiap barang pasangan, tanggung jawab maksimum kami akan adalah nilai proporsional pasangan atau set barang tersebut.</p>
---	--

The maximum amount we will pay for all claims combined under this Section is shown under the Table of Benefits.

9.3. We will not pay for expenses:

- a. Above the original purchase price, replacement price or repair cost of any item, whichever amount is lower.
- b. If you do not report the loss, theft or misplacement within 24 hours to the police and if applicable to an office of the carrier you were travelling on when the loss, theft or damage occurred, and if you cannot prove that you made such report by providing us with a written statement from whoever you reported it to.
- c. If the loss or damage is not supported by proof of ownership, value and age.
- d. Relating to the loss, theft, or damage to golfing equipment, jewellery or any other valuables, cash, or traveller's cheques.
- e. If your valuables, personal computer equipment are transported in the cargo hold of a carrier.
- f. If the loss, theft or damage is to items left behind in any hotel or motel room after you have checked out or items left behind after you have disembarked the carrier.

Jumlah maksimum yang akan kami bayar untuk seluruh klaim yang digabungkan di dalam Bagian ini ditunjukkan di dalam Daftar Manfaat.

9.3. Kami tidak akan membayar biaya:

- a. Melebihi harga beli awal, harga pengganti atau biaya perbaikan barang, manapun jumlah yang lebih rendah.
- b. Apabila Anda tidak melaporkan kehilangan atau pencurian dalam waktu 24 jam kepada polisi dan apabila diperlukan, kepada kantor Perusahaan Angkutan Anda untuk perjalanan Anda pada saat kehilangan, pencurian atau kerusakan terjadi dan apabila Anda tidak dapat membuktikan bahwa Anda telah membuat laporan tersebut dengan menyerahkan pernyataan tertulis kepada kami dari pihak yang menerima laporan Anda.
- c. Apabila kehilangan atau kerusakan tidak didukung dengan bukti hak milik, nilai dan usia.
- d. Yang berkaitan dengan kehilangan, pencurian atau kerusakan perlengkapan golf, perhiasan atau setiap barang berharga lain, uang tunai atau cek perjalanan.
- e. Apabila barang berharga, komputer pribadi Anda diangkut di dalam palka kargo kapal pengangkut.
- f. Apabila kehilangan, pencurian atau kerusakan terjadi pada barang yang ditinggal di hotel atau kamar motel setelah Anda keluar atau barang tertinggal setelah Anda turun dari kapal pengangkut

<p>g. If the loss, theft or damage is to watercraft of any type (other than surfboards) or bicycles.</p> <p>h. If the luggage/personal effects was being sent unaccompanied or under a freight contract</p> <p>10. PERSONAL LIABILITY</p> <p>10.1. We will cover your legal liability for payment of compensation in respect of:</p> <p>a. Death, bodily injury or illness, and/or</p> <p>b. Physical loss of damage to property, occurring during your journey, which is caused by an accident or a series of accidents attributable to one source or originating cause.</p> <p>We will also reimburse your reasonable legal costs and legal expenses for settling or defending the claim made against you. We will decide whether the costs were reasonable. You must not accept liability without prior written approval from us.</p> <p>The maximum amount we will pay for all claims combined under this Section is shown under the Table of Benefits.</p> <p>10.2. We will not pay for expenses:</p> <p>a. Relating to bodily injury to you, your travelling companion, or to a relative or employee of either of you</p> <p>b. Relating to damage to property belonging to you, or in your care or control, or belonging to, or in the care or control of, a relative of yours, or</p>	<p>g. Apabila kehilangan, pencurian atau kerusakan terjadi pada kapal laut jenis apapun (selain papan seluncur) atau sepeda</p> <p>h. Apabila barang/barang pribadi Anda dikirimkan tanpa diawasi atau berdasarkan kontrak pengangkutan</p> <p>10. TANGGUNG GUGAT PRIBADI</p> <p>10.1. Kami akan menanggung kewajiban Anda atas pembayaran Kompensasi yang berkaitan dengan:</p> <p>a. Kematian, cedera tubuh atau penyakit, dan/atau</p> <p>b. Kehilangan fisik atau kerusakan barang, yang terjadi selama perjalanan Anda, yang disebabkan oleh satu atau beberapa kecelakaan yang berkaitan dengan satu sumber atau sebab awal.</p> <p>Kami juga akan memberikan penggantian biaya hukum untuk penyelesaian dan pembelaan klaim terhadap Anda. Kami akan memutuskan apakah biaya tersebut wajar. Anda tidak akan menerima tanggung jawab tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kami.</p> <p>Jumlah maksimum yang akan kami bayar untuk seluruh klaim yang digabungkan di dalam Bagian ini ditunjukkan di dalam Daftar Manfaat.</p> <p>10.2. Kami tidak akan membayar biaya</p> <p>a. Yang berkaitan dengan cedera tubuh pada Anda, pendamping perjalanan Anda atau Saudara atau karyawan Anda.</p> <p>b. Yang berkaitan dengan kerusakan barang milik Anda, atau di bawah pengawasan Anda atau yang dimiliki atau berada di bawah pengawasan Saudara Anda, atau</p>
---	--

<p>your travelling companion, or to an employee of either of you.</p> <p>c. Arising out of the ownership, custody or use of any animal, aerial device, watercraft or mechanically propelled vehicle</p> <p>d. Arising out of the conduct of a business, profession or trade</p> <p>e. Relating to any loss, damage or expenses which are covered or should have been covered under a statutory or compulsory insurance policy, statutory or compulsory insurance or compensation scheme or fund, or under workers' compensation legislation, an industrial award or agreement, or accident compensation legislation.</p> <p>f. Relating to any fine, penalty or aggravated, punitive or exemplary or liquidated damages.</p> <p>g. Caused by disease that is transmitted by you.</p> <p>h. Concerning any relief or recovery other than monetary amounts</p> <p>i. Relating to liability arising from a contract that imposes on you a liability which you would not otherwise have.</p> <p>j. Due to assault and/or battery committed by you or at your direction.</p> <p>k. Relating to conduct intended to cause personal injury, property damage or liability with reckless disregard for the consequences of you or any person acting with your knowledge, consent or connivance.</p>	<p>pendamping perjalanan Anda, atau karyawan Anda.</p> <p>c. Yang timbul dari Hak Milik, pengawasan atau penggunaan hewan, alat udara, kapal laut atau kendaraan bertenaga mekanis</p> <p>d. Yang timbul dari kegiatan usaha, profesi atau perdagangan</p> <p>e. Yang berkaitan dengan kehilangan, kerusakan atau biaya yang ditanggung atau seharusnya ditanggung dengan polis asuransi wajib, asuransi wajib atau program atau dana ganti rugi, atau berdasarkan undang-undang kompensasi pekerja, putusan perselisihan industri atau perjanjian atau undang-undang ganti rugi kecelakaan</p> <p>f. Yang berkaitan dengan denda atau ganti rugi wajar</p> <p>g. Yang disebabkan oleh penyakit yang ditularkan oleh Anda</p> <p>h. Yang berkaitan dengan ganti rugi selain uang</p> <p>i. Yang berkaitan dengan tanggung jawab yang timbul dari kontrak yang menimbulkan tanggung jawab kepada Anda secara lain.</p> <p>j. Sebagai akibat penyerangan yang Anda lakukan atau atas kebijakan Anda.</p> <p>k. Yang berkaitan dengan tindakan untuk menyebabkan cedera orang, kerusakan barang atau tanggung jawab dengan kecerobohan dengan akibat yang telah diketahui oleh Anda atau orang lain.</p>
--	---

<p>You must check “General Exclusions Applicable to All Sections” for other reasons why we will not pay.</p> <p>11. LIMITED TERRORISM COVER</p> <p>11.1. We will pay the amount as specified in the Table of Benefits for your selected plan for covered losses arising directly from Terrorism act during your journey.</p> <p>11.2. We will not pay claims arising directly or indirectly suffered, contributed or attributed to or caused by from or in any connection with any act of nuclear, chemical or biological weapons or events.</p> <p>For the purpose of this clause:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Utilization of nuclear weapons of mass destruction means the use of any explosive nuclear weapon or device or the emission, discharge, dispersal, release or escape of fissile material emitting a level of radioactivity capable of causing incapacitating disablement or death amongst people or animals. b. Utilization of chemical weapons of mass destruction means the emission, discharge, dispersal, release or escape of any solid, liquid or gaseous chemical compound which, when suitably distributed, is capable of causing incapacitating disablement or death amongst people or animals. 	<p>Anda harus memeriksa “Pengecualian Umum yang Berlaku untuk seluruh Bagian” untuk alasan lain kami tidak melakukan pembayaran tersebut.</p> <p>11. PERTANGGUNGAN TERORISME TERBATAS</p> <p>11.1. Kami akan membayar sejumlah yang tertera dalam Daftar Manfaat untuk program yang Anda pilih untuk pertanggung jawaban kerugian yang secara langsung timbul dari tindakan terorisme selama perjalanan Anda.</p> <p>11.2. Kami tidak akan membayar klaim yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung yang diderita, yang berkaitan dengan atau yang disebabkan oleh atau sehubungan dengan penggunaan senjata nuklir, kimia atau biologis.</p> <p>Untuk pelaksanaan ketentuan Pasal ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penggunaan senjata nuklir pemusnah massa adalah penggunaan setiap senjata nuklir peledak, perangkat, emisi, pelepasan, penyebaran bahan fisil yang mengeluarkan tingkat radioaktif yang dapat menyebabkan cacat atau kematian orang atau hewan. b. Penggunaan senjata kimia pemusnah massa adalah emisi, pelepasan senyawa kimia padat, cair atau gas yang, apabila disebarkan, dapat menyebabkan cacat atau kematian orang atau hewan. c. Penggunaan senjata pemusnah massa adalah emisi atau
--	---

<p>c. Utilisation of biological weapons of mass destruction means the emission, discharge, dispersal, release or escape of any pathogenic (disease producing) micro-organism(s) and/or biologically produced toxin(s) (including genetically modified organisms and chemically synthesised toxins) which are capable of causing incapacitating disablement or death amongst people or animals.</p> <p>12. POLICY EXTENSION</p> <p>In the event of delay beyond your control as a ticket holding passenger on a scheduled public transport as a result of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Your serious illness or accidental bodily Injury, or 2. The scheduled public carrier in which you are travelling being unavoidably delayed during your trip and the return journey cannot be completed within the Period of Insurance indicated in the Certificate of Insurance, the Period of Insurance shall be automatically extended for up to 7 days without additional premium for such period as is reasonably necessary for the completion of the journey, provided that either of the above events is admissible under this insurance in the first instance and you have documented proof of the reason for the delay. <p>GENERAL EXCLUSIONS</p>	<p>pelepasan mikroorganisme patogenik (penyebab penyakit) dan/atau racun biologis (termasuk organisms rekayasa genetika dan racun sintensis kimia) yang dapat menyebabkan cacat atau kematian orang atau hewan.</p> <p>12. PERPANJANGAN POLIS</p> <p>Apabila terjadi keterlambatan di luar kendali Anda sebagai penumpang pemegang tiket pada angkutan publik terjadwal sebagai akibat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyakit berat Anda atau cedera tubuh tanpa disengaja, atau 2. Keterlambatan angkutan publik terjadwal yang Anda gunakan untuk melakukan perjalanan selama perjalanan pergi dan pulang, perjalanan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu asuransi yang disebutkan di dalam sertifikat asuransi, jangka waktu asuransi akan diperpanjang dengan sendirinya sampai 7 hari tanpa premi tambahan untuk jangka waktu yang diperlukan untuk penyelesaian perjalanan, dengan ketentuan bahwa salah satu peristiwa di atas ditetapkan di dalam asuransi ini pada tingkat pertama dan Anda telah mendokumentasikan bukti alasan keterlambatan. <p>PENGECUALIAN UMUM</p> <p>KAMI TIDAK AKAN MEMBAYAR KERUGIAN APAPUN, CIDERA, KERUSAKAN ATAU KEWAJIBAN YANG TIMBUL SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG DARI:</p>
---	--

WE WILL NOT PAY FOR ANY LOSS, INJURY, DAMAGE OR LIABILITY ARISING DIRECTLY OR INDIRECTLY FROM:

1. Any pre-existing medical condition, including congenital conditions
2. Travelling against medical advice or where the trip is made for the purpose of obtaining medical treatment
3. Pregnancy, childbirth, abortion, miscarriage, menopause and any treatment relating to birth control or treatment pertaining to infertility or any other complication arising therefrom unless otherwise stated in the benefit
4. Sexually transmitted diseases, HIV (Human Immunodeficiency Virus) and/or HIV related illness including AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) however caused and/or any mutant derivations, variations or treatment thereof however caused
5. Suicide or attempted suicide, intentional self-inflicted injury.
6. Psychosis, mental and nervous disorders including insanity, sleep disturbance disorders.
7. Under the influence or effects of alcohol or drugs unless properly prescribed by a medical practitioner and taken as prescribed.
8. Any cost of preventative medication or preventative treatment including, but not limited to vaccination or contraception and non-emergency medical check-ups
9. Cosmetic or plastic surgery or any elective surgery.

1. Setiap kondisi medis yang sudah ada sebelumnya termasuk kondisi bawaan
2. Perjalanan yang bertentangan dengan saran medis atau perjalanan dilakukan untuk memperoleh perawatan medis.
3. Kehamilan, kelahiran, aborsi, keguguran, menopause dan perawatan lain yang berkaitan dengan pengendalian kelahiran atau perawatan yang berkaitan dengan ketidaksuburan atau keadaan komplikasi lain yang timbul darinya kecuali dinyatakan dalam Manfaat.
4. Penyakit menular secara seksual, HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan/atau penyakit terkait HIV termasuk AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) namun menyebabkan dan/atau adanya mutasi, variasi atau perawatan yang disebabkan olehnya
5. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri, secara sengaja menciderai diri sendiri
6. Psikosis, gangguan mental dan saraf termasuk penyakit kejiwaan, penyakit gangguan tidur.
7. Dibawah pengaruh atau efek dari alcohol atau obat-obatan kecuali jika benar diresepkan oleh praktisi medis dan diminum sesuai anjuran.
8. Setiap biaya medis pencegahan atau perawatan pencegahan termasuk, tapi tidak terbatas pada vaksinasi atau kontrasepsi dan pemeriksaan berkala tidak darurat
9. Kosmetik atau operasi plastik atau setiap operasi elektif.
10. Perawatan atau operasi gigi kecuali jika diperlukan karena cedera yang diderita karena kecelakaan atau kecuali dinyatakan dalam Manfaat.

<p>10. Any dental treatment or surgery except when required due to an injury sustained in an accident or unless otherwise stated in the benefit</p> <p>11. Expenses incurred for donation of any body organ and cost of obtaining organ including all costs incurred by the donor during organ transplant.</p> <p>12. Expenses incurred for treatment or services provided by a health spa, convalescent or nursing home or any rehabilitation center</p> <p>13. Taking part in flying or any other aerial activities except as fare-paying passenger.</p> <p>14. You participating in:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Hazardous sports b. Any sports that are played in a professional capacity or in competition involving prize money, sponsorship or reward of any kind c. Hunting trips d. Racing other than foot (except for ultra-marathons, biathlons, triathlons which are excluded) e. Mountaineering, abseiling or rock climbing necessitating the use of ropes and other climbing equipment f. Rafting, canoeing and kayaking involving white water (class 4 and below), rowing, yachting, parasailing, surfing, windsurfing (boardsailing), jet skiing g. Scuba diving or underwater activities using artificial breathing apparatus, unless you hold a recognized diving 	<p>11. Biaya yang timbul untuk donasi organ tubuh dan biaya untuk memperoleh organ termasuk semua biaya yang dikeluarkan pendonor saat transplantasi organ.</p> <p>12. Biaya yang dikeluarkan untuk perawatan atau layanan yang disediakan oleh spa kesehatan, tempat pemulihan atau panti jompo atau pusat rehabilitasi</p> <p>13. Mengambil bagian dalam terbang atau kegiatan udara lainnya kecuali sebagai penumpang berbayar.</p> <p>14. Anda berpartisipasi pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Olahraga berbahaya b. Setiap olahraga yang dimainkan secara profesional atau dalam kompetisi berhadiah uang, sponsor atau hadiah apapun c. Perjalanan berburu d. Balapan selain dengan kaki (kecuali untuk ultra-marathon, biathlons, triathlons dimana tidak termasuk) e. Panjat gunung, turun tebing, panjat tebing dimana diperlukan tali dan perlengkapan memanjat lainnya f. Arung jeram, kano dan kayak melibatkan air jernih (kelas 4 dan dibawahnya), mendayung, berperahu pesiar, berlayar dengan parasut, berselancar, berselancar angin (papan berlayar), jet ski g. Selam scuba atau kegiatan dibawah air menggunakan alat bantu pernapasan buatan, kecuali Anda memiliki lisensi menyelam yang diakui atau Anda menyelam dibawah instruksi berlisensi. h. Pendakian atau penjelajahan diatas 3500 meter permukaan laut.
--	--

<p>license or you were diving under licensed instruction.</p> <p>h. Hiking or trekking above 3500 meters above sea level.</p> <p>i. Expedition to generally in accessible and remote areas of a country or areas previously unexplored.</p> <p>15. Any injury which arises in the course of your occupation if your occupation falls within the following categories or engage the following activities:</p> <p>a. Full time military, airforce and navy personnel, police and civil defense personnel</p> <p>b. Aerial photographers</p> <p>c. Motor racer, entertainer, armed security guard</p> <p>d. Manual worker regardless of whether any machinery or tools are used including but not limited to construction worker and kitchen help</p> <p>e. Offshore rig worker, diver, firefighter, fishermen</p> <p>f. Working onboard sea vessel or aircraft such as air crew, ship crew, shipyard worker</p> <p>g. Working at height above 30 feet including but not limited to roofing activities, on the scaffolding or gondola</p> <p>h. Mine or underground worker, in tunnel or quarry.</p> <p>i. Any occupation dealing with explosives, ammunition or hazardous substances</p>	<p>i. Ekspedisi pada umumnya di wilayah yang mudah diakses dan terpencil di suatu Negara atau wilayah yang belum dieksplorasi sebelumnya</p> <p>15. Cedera yang timbul akibat dari pekerjaan Anda jika pekerjaan Anda termasuk dalam kategori berikut atau berhubungan dengan aktivitas berikut:</p> <p>a. Militer penuh waktu, personil Angkatan Udara dan Laut, polisi dan personil pertahanan sipil</p> <p>b. Fotografer udara</p> <p>c. Pembalap motor, seniman, pengawal keamanan bersenjata</p> <p>d. Pekerja manual terlepas dari apakah ada mesin atau alat yang digunakan termasuk tapi tidak terbatas pada pekerja konstruksi dan bantuan dapur</p> <p>e. Pekerja pengeboran lepas pantai, penyelam, petugas pemadam kebakaran, nelayan</p> <p>f. Bekerja di kapal laut atau kapal terbang sebagai awak udara, awak kapal, pekerja galangan kapal</p> <p>g. Bekerja pada ketinggian diatas 30 kaki termasuk tapi tidak terbatas pada aktivitas di atas atap, struktur gedung atau gondola</p> <p>h. Pertambangan atau pekerja bawah tanah, di dalam terowongan atau galian</p> <p>i. Pekerjaan yang berhubungan dengan bahan peledak, amunisi atau zat berbahaya</p> <p>16. Segala jenis kerugian konsekuensial, termasuk kehilangan atau kurang menikmati.</p>
--	---

<p>16. Any kind of consequential loss, including loss or lack of enjoyment.</p> <p>17. You being below the age of 30 days or attaining the age of 81 on or before the day of departure</p> <p>18. Losses or additional expenses which you have recover from any other party</p> <p>19. Any illegal or unlawful intention act that breaks any government prohibition or regulation including visa requirements</p> <p>20. Delay, seizure, confiscation, destruction, requisition, retention or detention by customs or any other government or public authority or official</p> <p>21. Any violation or attempt violation of laws or resistance to arrest by appropriate authority</p> <p>22. War, invasion, act of foreign enemy, hostilities (whether war be declared or not), civil war, rebellion, revolution, insurrection or military or usurped power, martial law or state of siege, any of the events or causes which determine the proclamation or maintenance of martial law or state of siege, seizure, quarantine or custom regulations or nationalization by or under the order of any government or public or local authority</p> <p>23. Riot or civil commotion, lockout or threat of such incident</p> <p>24. Your failure to follow advice in the mass media of any government or other official body's warning:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Against travel to a particular country or parts of a country; or; 	<p>17. Anda berusia dibawah 1 tahun atau mencapai usia 81 pada atau sebelum hari keberangkatan</p> <p>18. Kerugian atau biaya tambahan yang telah diperoleh dari pihak lain</p> <p>19. Tindakan illegal atau bertentangan dengan hukum yang melanggar aturan pemerintah atau peraturan termasuk persyaratn visa</p> <p>20. Penundaan, perampasan, penyitaan, penghancuran, permintaan, retensi atau penahanan oleh bea cukai atau pemerintah atau otoritas publik</p> <p>21. Setiap pelanggaran atau upaya pelanggaran hukum atau penolakan untuk ditangkap oleh otoritas yang berwenang</p> <p>22. Perang, invasi, tindakan oleh musuh asing, permusuhan (apakah dinyatakan perang atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pemberontakan atau kekuasaan militer, darurat militer, atau keadaan pengepungan, segala kejadian atau sebab yang menentukan proklamasi atau pemeliharaan darurat militer, atau keadaan pengepungan, perebutan, karantina atau peraturan kustom atau nasionalisasi, oleh atau berdasarkan peraturan pemerintah atau pemerintah daerah</p> <p>23. Kerusuhan atau keributan, pemogokan atau ancaman kejadian tersebut.</p> <p>24. Kegagalan Anda untuk mengikuti saran di media massa dari setiap atau peringatan badan resmi lainnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terhadap perjalanan ke Negara atau bagian tertentu dari suatu Negara; atau;
---	---

<ul style="list-style-type: none"> • Of a strike, riot, bad weather, civil commotion or contagious disease including epidemic or pandemic • And you did not take appropriate action to avoid or minimize any potential claim under your policy (including delay of travel to the country or part of the country referred to in the warning) <p>25. Ionizing radiations, or contamination by radioactivity from any irradiated nuclear fuel, or from any nuclear waste from the combustion of nuclear fuel; Radioactive toxic explosive or other hazardous properties of any explosive nuclear assembly or its nuclear component</p> <p>26. You travel in, to or through Iran, Syria, Belarus, Cuba, Congo, North Korea, Somalia, Sudan, South Sudan and Zimbabwe or any excluded countries</p> <p>27. Direct participation in any terrorism act which includes but not limited to involving the use of nuclear, chemical or biological materials or applications</p> <p>28. Mysterious and unexplained disappearance</p> <p>GENERAL CONDITIONS</p> <p>1. REASONABLE PRECAUTIONS</p> <p>You must do everything reasonably possible to prevent a loss from occurring, or when a loss has occurred, ensure that the loss is minimized. If you do not, we can reduce your claim by the amount of</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pemogokan, kerusakan, cuaca buruk, keributan atau penyakit menular termasuk epidemic atau pandemi • Dan Anda tidak mengambil tindakan yang tepat untuk menghindari atau meminimalisir potensi klaim berdasarkan polis Anda (termasuk penundaan perjalanan ke Negara atau bagian Negara yang disebut dalam peringatan tersebut) <p>25. Radiasi pengionan, atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan nuklir yang diiradiasi, atau dari limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir; Bahan peledak beracun radioaktif atau sifat berbahaya lainnya dari setiap ledakan rakitan nuklir atau komponen nuklir</p> <p>26. Anda bepergian, ke atau melalui Iran, Syria, Belarus, Cuba, Congo, Korea Utara, Somalia, Sudan, Sudan Selatan dan Zimbabwe atau Negara terlarang lainnya.</p> <p>27. Partisipasi langsung dalam tindakan terorisme dimana termasuk tapi tidak terbatas pada keterlibatan penggunaan bahan atau aplikasi nuklir, kimia atau biologi.</p> <p>28. Menghilang secara misterius dan tidak dapat dijelaskan</p> <p>KETENTUAN UMUM</p> <p>1. PERINGATAN WAJAR</p> <p>Anda harus melakukan segala sesuatu yang diperlukan sewajarnya untuk menghindari kerugian atau setelah kerugian terjadi, memastikan bahwa nilai kerugian tersebut minimal. Apabila Anda tidak melakukan hal tersebut, kami dapat mengurangi Klaim Anda dengan jumlah</p>
---	--

<p>prejudice we have suffered, or reject your entire claim.</p> <p>2. DUTY TO COMPLY WITH THE CONDITION Failure to comply with any of the provisions contained on this policy will invalidate all claims herein.</p> <p>3. FRAUD If any claim is fraudulent or of any fraudulent means, including inflating or exaggerating of the claim, submission of forged or falsified documents by you or anyone acting on your behalf will invalidate all claims herein and the policy shall be forfeited.</p> <p>4. DISSAPEARANCE If after a period of one (1) year, we have examined all available evidence and we are satisfied that your disappearance can be presumed to be due to death as a result of bodily injury, we will pay the accidental death benefit. If at any time after we have paid the benefit, you are found to be living, the payment must be refunded to us</p> <p>5. TO WHOM INDEMNITIES ARE PAYABLE Indemnity for your loss of life is payable to your estate. All other indemnities of this Policy are payable to you. All the relevant claim forms should be completed and submitted by you, If not,</p>	<p>kerugian yang kami diderita atau kami dapat menolak seluruh klaim Anda</p> <p>2. WAJIB UNTUK MEMATUHI KETENTUAN Kegagalan untuk mematuhi salah satu ketentuan yang tercantun dalam polis ini akan membatalkan semua klaim</p> <p>3. PENIPUAN Jika ada klaim yang curang atau dengan cara yang tidak benar, termasuk membesarkan atau melebihkan klaim tersebut, penyerahan dokumen palsu atau dokumen yang salah oleh Anda atau orang yang bertindak atas nama Anda akan membuat semua klaim dibatalkan dan polis akan hangus</p> <p>4. HILANG Jika setelah periode satu (1) tahun, kami telah memeriksa semua bukti yang tersedia dan kami percaya bahwa hilangnya Anda dapat dianggap karena kematian akibat cedera, kami akan membayar manfaat kematian karena kecelakaan. Jika suatu saat setelah kami membayar manfaat tersebut, Anda ditemukan hidup, maka pembayaran manfaat harus dikembalikan kepada kami.</p> <p>5. KEPADA SIAPA GANTI RUGI DIBAYARKAN Ganti rugi atas kematian Anda akan dibayarkan kepada ahli waris Anda. Seluruh ganti rugi di dalam polis ini akan dibayarkan kepada Anda. Seluruh formulir klaim terkait harus dilengkapi dan diserahkan oleh Anda. Jika tidak, surat kuasa yang ditandatangani oleh Anda diperlukan untuk bukti bahwa</p>
---	---

<p>an authorization letter signed by you is required to proof that others have the right to make a claim instead of you.</p> <p>6. CLAIMS NOTICE</p> <p>a. Notice of injury on which the claim may be based and which is covered by this policy, must be given in writing to us within thirty (30) days after the occurrence. Upon receipt of such notice, we will furnish you with a claim form for filling of proof of claim</p> <p>b. In case of death reasonable notice shall be given to us before burial or cremation and we may require to be represented at a post-mortem or examination of the body. We reserved the right and opportunity to conduct autopsy at our expense</p> <p>7. CLAIMS PROCESSING</p> <p>We endeavour to process your claim within 10 working days of us receiving a completed claim form and all necessary documentation. If we need additional information, a written request will be sent to you within 10 working days. We will pay all claims in Indonesian Rupiah. The rate of currency exchange that will apply is the rate at the date of loss occurrence. No indemnity from us will carry any interest</p> <p>8. APPLICABLE LAW</p>	<p>orang lain berhak mengajukan klaim selain Anda.</p> <p>6. PEMBERITAHUAN KLAIM</p> <p>a. Pemberitahuan tentang cedera yang menjadi dasar klaim dan yang ditanggung oleh polis ini, harus diberikan secara tertulis kepada kami dalam tiga puluh hari (30) setelah kejadian. Setelah kami menerima pemberitahuan tersebut, kami akan memberikan formulir klaim untuk mengisi bukti klaim</p> <p>b. Dalam kasus kematian pemberitahuan yang wajar harus diberikan kepada kami sebelum pemakaman atau kremasi dan kami mungkin perlu untuk diwakili pada pemeriksaan mayat atau pemeriksaan tubuh. Kami memiliki hak dan kesempatan untuk melakukan autopsi atas biaya kami</p> <p>7. PROSES KLAIM</p> <p>Kami berusaha untuk memproses Klaim Anda dalam waktu 10 hari kerja setelah kami menerima formulir klaim yang telah dilengkapi dan seluruh dokumentasi yang diperlukan. Apabila kami memerlukan informasi tambahan, permintaan tertulis akan dikirimkan kepada Anda dalam waktu 10 hari kerja. Kami akan membayar seluruh klaim dalam mata uang Rupiah Indonesia. Nilai tukar mata uang yang berlaku adalah nilai tukar pada tanggal kejadian kehilangan. Ganti rugi dari kami tidak menimbulkan bunga</p> <p>8. HUKUM YANG BERLAKU</p> <p>Polis ini ditafsirkan, dan setiap perselisihan mengenai polis ini harus</p>
---	---

The policy is construed, and any dispute in respect of this policy is to be determined, in accordance with laws of Indonesia	ditentukan sesuai dengan hukum di Indonesia
--	---

Terjemahan ini merupakan terjemahan dari dokumen berbahasa Inggris.

Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam versi Bahasa Indonesia ini, maka versi Bahasa Inggris yang akan dijadikan acuan.